

## TRANSAKSI DIGITAL LINTAS BANK: PERBANDINGAN SISTEM KONVENSIIONAL DAN SYARIAH DI ERA EKONOMI ISLAM DIGITAL

Tia Lestari<sup>1</sup>, Cory Vidiati<sup>2</sup>

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

[1lestaritia068@gmail.com](mailto:1lestaritia068@gmail.com) [2coryvidiati29@gmail.com](mailto:2coryvidiati29@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study examines the comparison between conventional and Islamic banking systems in interbank digital transactions within the era of the Islamic digital economy. The rapid development of financial technology (fintech) has enhanced the efficiency of conventional banking through innovations such as BI-FAST integration and open API networks, while Islamic banking continues to face challenges related to technological standardization and compliance with Sharia principles such as the prohibition of riba and gharar. This research employs a qualitative library study using a descriptive-comparative approach, analyzing relevant journals, regulations, and industry reports. The findings indicate that conventional banking excels in speed and operational efficiency, whereas Islamic banking stands out in transparency, ethics, and long-term sustainability. By integrating technological excellence with maqashid syariah values, Indonesia holds strong potential to develop an interbank digital transaction ecosystem that is efficient, fair, and spiritually aligned.*

**Kata kunci :** digital transactions, Islamic banking, conventional banking, fintech, Islamic digital economy.

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas perbandingan sistem perbankan konvensional dan syariah dalam transaksi digital lintas bank di era ekonomi Islam digital. Transformasi teknologi keuangan (fintech) telah meningkatkan efisiensi sistem konvensional melalui integrasi jaringan seperti BI-FAST dan API terbuka, sementara perbankan syariah masih menghadapi tantangan dalam standardisasi teknologi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah seperti larangan riba dan gharar. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif-komparatif terhadap berbagai jurnal, regulasi, dan laporan industri terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem konvensional unggul dalam kecepatan dan efisiensi, sedangkan sistem syariah lebih kuat dalam transparansi, etika, dan nilai keberlanjutan. Dengan mengintegrasikan keunggulan teknologi dan nilai-nilai maqashid syariah, Indonesia berpotensi mengembangkan ekosistem transaksi digital lintas bank yang efisien, adil, dan berkeberkahan.

**Kata kunci :** transaksi digital, perbankan syariah, konvensional, fintech, ekonomi islam

### PENDAHULUAN

Di era ekonomi Islam digital, transaksi digital lintas bank menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung efisiensi dan inklusi keuangan. Sistem perbankan, baik konvensional maupun syariah, memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengelola transaksi digital, yang dipengaruhi oleh prinsip operasional dan nilai-nilai yang dianut. Sistem perbankan konvensional berfokus pada efisiensi teknologi dan optimalisasi keuntungan, dengan mekanisme bunga sebagai salah satu elemen utama. Sebaliknya, sistem perbankan syariah berbasis pada prinsip syariat Islam, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi), serta mengedepankan akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Dalam konteks transaksi digital lintas bank, perbandingan kedua sistem ini menjadi relevan untuk memahami bagaimana teknologi

keuangan (fintech) dapat mendukung ekonomi Islam digital tanpa melanggar prinsip syariah, sekaligus tetap kompetitif dengan sistem konvensional. Perkembangan infrastruktur seperti sistem pembayaran elektronik, blockchain, dan integrasi API telah memungkinkan kedua sistem untuk meningkatkan aksesibilitas dan kecepatan transaksi, namun tantangan seperti kepatuhan syariah, keamanan siber, dan literasi keuangan digital tetap menjadi isu krusial. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan sistem konvensional dan syariah dalam transaksi digital lintas bank, dengan mempertimbangkan aspek teknologi, kepatuhan prinsip, dan dampaknya terhadap ekonomi Islam digital (Malik & Shahzad, 2025).

Selain itu, perkembangan ekonomi digital juga turut mendorong terciptanya inovasi dalam sistem keuangan yang lebih adaptif dan inklusif. Peran pelaku bisnis UMKM ini telah berkontribusi 60 persen terhadap produk domestik bruto nasional (PDB) dan sebanyak 97 persen terhadap penyerapan tenaga kerja yang terdampak pandemic covid-19 (Sudrartono et al., 2022). Bank konvensional lebih cepat beradaptasi terhadap digitalisasi berkat infrastruktur yang mapan, seperti penerapan BI-FAST, QRIS, dan open banking. Sementara itu, bank syariah mulai mengembangkan inovasi seperti API Syariah dan aplikasi keuangan halal untuk memastikan setiap transaksi tetap sesuai prinsip syariah (Fitria, 2025). Porsi transaksi digital perbankan syariah baru mencapai 12% dari total volume nasional, menunjukkan potensi besar namun juga keterlambatan transformasi. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi Islam digital tidak hanya ditentukan oleh nilai religius, tetapi juga kesiapan teknologi dan kemampuan bersaing secara global.

Bidang ekonomi islam, penggunaan teknologi saat ini akan meningkatkan kualitas pendidikan lulusan serta kualitas sumber daya manusia. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa kurikulum sekolah lebih berbasis digital dan mencakup mata pelajaran dalam program studi ekonomi islam. Ekonomi islam dapat berkembang sesuai dengan permintaan pasar jika materi pendekatan dan metode pembelajaran digunakan dari era digital saat ini. Jadi, kurikulum pendidikan ekonomi islam di sekolah memenuhi standar kurikulum dan mengikuti perkembangan zaman (Fauzi & Jaharuddin, 2024).

Selain itu, transformasi digital mengubah cara pelajar, akademisi, dan praktisi ekonomi Islam melihat keuangan kontemporer. Teknologi digital sekarang memungkinkan pembelajaran ekonomi Islam menjadi praktik langsung. Ini terbukti dengan simulasi sistem perbankan syariah digital, analisis data transaksi halal, dan penerapan smart contract berbasis blockchain (Yudih et al., 2024). Dengan integrasi digital, fokus pendidikan ekonomi Islam beralih dari teori ke keterampilan praktis yang diperlukan di dunia kerja yang serba teknologi. Ini sejalan dengan misi "Merdeka Belajar Kampus Merdeka", yang bertujuan untuk mendorong inovasi dan kerja sama antara industri dan universitas di sektor keuangan syariah.

Dalam hal transaksi digital lintas bank, perbandingan sistem konvensional dan syariah menjadi penting untuk dipelajari karena keduanya memiliki keunggulan dan kekurangan. Sistem konvensional lebih mapan dan memiliki jaringan global yang luas, tetapi seringkali dipertanyakan tentang etika dan keberpihakan sosial. Sistem syariah, di sisi lain, menawarkan paradigma alternatif yang berfokus pada keberkahan dan keberlanjutan. Dalam ekonomi digital Islam, konsep "teknologi beretika" muncul sebagai hasil dari perbedaan orientasi nilai ini. Teknologi dianggap sebagai alat untuk efisiensi dan keadilan sosial dan ekonomi. Misalnya, dalam sistem konvensional, keberhasilan ditentukan oleh transaksi yang cepat; namun, dalam sistem syariah, keberhasilan juga diukur dari seberapa banyak transaksi memberikan manfaat tanpa mengeksploitasi (Abubakar & Handayani, 2022). Fenomena ini menegaskan bahwa dalam konteks digital, tantangan terbesar bukan sekadar adaptasi teknologi, tetapi bagaimana menjaga integritas prinsip syariah dalam ruang digital yang serba otomatis dan berbasis algoritma.

Perbedaan mendasar antara ekonomi syariah dan konvensional tidak hanya terletak pada perspektif laba, tetapi juga dalam prinsip-prinsip dasar yang mendasari sistem.

Sistem konvensional sering menjadikan pasar bebas sebagai pilar utama, dengan asumsi mekanisme pasar dapat disesuaikan secara efisien. Sebaliknya, ekonomi syariah menyimpang dari nilai-nilai spiritual dan etika, menempatkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Sistem ekonomi konvensional sering kali memerlukan penyesuaian nilai agar dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, sesuatu yang secara inheren dibangun dalam ekonomi syariah (Wahyuningrum et al., 2025).

Keseimbangan ini semakin penting dengan digitalisasi. Teknologi memungkinkan percepatan ekonomi dan efisiensi ekstrim, tetapi ketimpangan dan eksploitasi data dapat muncul tanpa kontrol etis. Dengan menekankan prinsip *maslahah* (kemaslahatan umum) dan *adl* (keadilan), ekonomi Islam menawarkan jalan tengah. Implementasi nilai-nilai ini tercermin pada upaya pengembangan *fintech syariah* seperti ALAMI, Ethis, dan LinkAja Syariah, yang beroperasi dengan prinsip pembiayaan tanpa riba serta menjunjung transparansi dan kesejahteraan social (Fanani & Arifin, 2025).

Kesenjangan antara norma ideal dan realitas empiris dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia menjadi semakin nyata. Secara normatif, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah mengatur secara jelas prinsip operasional bank syariah yang harus sesuai dengan prinsip syariah Islam. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga telah mengeluarkan berbagai pedoman transaksi keuangan syariah untuk menjaga kemurnian prinsip syariah dalam praktik. Namun, dalam kenyataannya, masih ditemukan praktik-praktik yang cenderung menyerupai transaksi keuangan konvensional, baik dalam struktur produk maupun orientasi bisnis (Wiraguna et al., 2025).

Di mana produk bank secara resmi dinyatakan sesuai syariah, tetapi praktik bisnisnya tetap mengikuti model konvensional, hal ini sering disebut sebagai fenomena ketidaksesuaian pematuhan sharia. Misalnya, akad *murabahah*, yang seharusnya berbasis jual beli, kadang-kadang hanya merupakan simulasi kredit berbunga yang diberi nama lain. Untuk mengatasi perbedaan ini, lembaga keuangan syariah harus melakukan digital auditing yang terintegrasi dengan sistem transaksi, sehingga setiap akad dapat diverifikasi otomatis berdasarkan fatwa DSN-MUI. Dengan demikian, integrasi teknologi bukan hanya soal kecepatan tetapi juga pengawasan prinsip (Muslim, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan sistem perbankan konvensional dan syariah dalam transaksi digital lintas bank, dengan fokus pada aspek teknologi, kepatuhan prinsip syariah, dan dampaknya terhadap ekonomi Islam digital. Kajian ini mengevaluasi bagaimana teknologi keuangan seperti blockchain dan API dapat meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan tanpa melanggar larangan riba, *gharar*, dan *maisir*, serta mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi syariah (misalnya, UU No. 21/2008 dan fatwa DSN-MUI) dengan praktik nyata yang sering menyerupai sistem konvensional. Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi strategi, termasuk penguatan kurikulum pendidikan ekonomi Islam berbasis digital, untuk meningkatkan kompetitivitas sistem syariah yang berfokus pada keberkahan dan keberlanjutan (Abubakar & Handayani, 2022).

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademik tetapi juga memiliki manfaat praktis bagi industri perbankan di negara ini. Kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pertimbangan kebijakan untuk memperkuat sistem keuangan syariah digital yang berorientasi pada *maqashid syariah*, fleksibel, dan transparan.

Hasil penelitian ini juga berpotensi menjadi referensi bagi akademisi dalam mengembangkan kurikulum ekonomi Islam yang menggunakan teknologi. Selain itu, di masa depan, hasil penelitian ini akan membuka jalan bagi penelitian baru di bidang digitalisasi keuangan halal.

## LANDASAN TEORI

Menurut Suri (2024) dalam *Jurnal EKBIS (Ekonomi & Bisnis) Politeknik Piksi Ganesha*, perkembangan ekonomi digital membuka peluang besar bagi integrasi sistem keuangan konvensional dan syariah dalam memperluas inklusi keuangan masyarakat. Transformasi digital, seperti penggunaan *mobile banking* dan *open API*, bukan hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga memperluas akses layanan keuangan bagi pelaku usaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi rakyat yang menekankan pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi serta keberlanjutan sosial dalam pembangunan.

Dari perspektif ekonomi Islam, integrasi ini dapat dijelaskan melalui Teori Inklusi Keuangan Syariah, yang menekankan pentingnya akses keuangan yang halal, adil, dan transparan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sistem perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada kemaslahatan (masalah) dan keadilan distributif yang diatur dalam *maqāsid al-syarī'ah*. Dengan demikian, digitalisasi sistem keuangan Islam tidak boleh hanya mengejar efisiensi, tetapi juga memastikan keberkahan transaksi dan kesejahteraan social (Suri et al., 2024). Dengan pesatnya perkembangan teknologi, bank semakin meningkatkan layanannya melalui pengenalan perbankan digital (Suhayati et al., 2022).

Menurut Davis (1989) dalam teori *Technology Acceptance Model (TAM)*, penerimaan teknologi ditentukan oleh dua faktor utama yaitu *perceived usefulness* (persepsi kemanfaatan) dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan penggunaan). Dalam konteks transaksi digital lintas bank, teori ini menjelaskan sejauh mana nasabah dan lembaga keuangan bersedia mengadopsi teknologi digital berdasarkan kemanfaatan dan kemudahan sistem yang ditawarkan.

Sejalan dengan temuan Suri (2024) dalam *Jurnal EKBIS Politeknik Piksi Ganesha*, penerapan *mobile banking* dan *open API* mendorong kemudahan transaksi dan meningkatkan persepsi kemanfaatan pengguna terhadap sistem keuangan digital.

Menurut Chapra (1992) dan Asy-Syatibi (2003), sistem keuangan Islam dibangun untuk mencapai *maqāsid syarī'ah*, yaitu menjaga keadilan sosial dan kemaslahatan umat. Dalam konteks digitalisasi, prinsip ini menuntut agar inovasi teknologi tidak hanya efisien, tetapi juga sesuai dengan nilai syariah dan tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*.

Hal ini juga sejalan dengan pandangan Fitriani (2023) dari Politeknik Piksi Ganesha, bahwa keberhasilan sistem keuangan digital ditentukan oleh interoperabilitas lintas bank yang tetap menjaga prinsip keadilan dan amanah dalam setiap transaksi.

Meero (2025) menjelaskan bahwa sistem keuangan konvensional berorientasi pada efisiensi pasar dan profitabilitas, sedangkan sistem keuangan syariah menekankan transparansi, etika, dan keadilan sosial sebagai faktor utama dalam stabilitas ekonomi.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur (*library research*) yang bersifat deskriptif-komparatif, mengingat sumber data utama berasal dari bacaan jurnal dan dokumen sekunder tanpa pengumpulan data primer lapangan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui *review literatur sistematis*, yaitu pencarian dan seleksi artikel jurnal, buku, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta laporan industri terkait *fintech* dan ekonomi Islam digital dari sumber terpercaya seperti *ResearchGate*, *ScienceDirect*, dan jurnal akademik terkait. Kriteria inklusi literatur mencakup publikasi tahun 2015-2025 yang relevan dengan topik perbandingan perbankan konvensional dan syariah, teknologi digital seperti *blockchain* dan *API*, serta dampak pada pendidikan dan inklusi keuangan di Indonesia. Teknik analisis data meliputi analisis konten

tematik untuk mengidentifikasi tema utama seperti prinsip syariah (riba, gharar, maisir), keunggulan teknologi, dan kesenjangan regulasi-praktik, diikuti dengan analisis komparatif untuk membandingkan aspek efisiensi, etika, dan keberlanjutan antara kedua sistem. Langkah-langkah penelitian dimulai dari identifikasi masalah berdasarkan literatur awal, pengumpulan data melalui pencarian kata kunci seperti "*comparative Islamic vs conventional banking digital*" di database akademik, sintesis temuan, dan penyusunan rekomendasi. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan keterbatasan akses data empiris, memungkinkan analisis mendalam berbasis teori dan bukti dari jurnal yang telah dibaca, sambil menjaga objektivitas melalui triangulasi sumber.

Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada sifat penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam, bukan pengukuran numerik. Dalam konteks perbandingan sistem konvensional dan syariah, pendekatan kualitatif lebih mampu mengungkap makna dan nilai di balik kebijakan serta perilaku lembaga keuangan. Menurut Sugiyono (2022), metode ini cocok digunakan untuk mengeksplorasi fenomena sosial dan ekonomi yang kompleks seperti transformasi digital perbankan.

Pendekatan ini juga memberikan ruang interpretatif yang luas bagi peneliti untuk menilai bagaimana nilai-nilai syariah diterjemahkan dalam konteks teknologi digital, yang tidak selalu bisa diukur secara kuantitatif.

Desain studi literatur sistematis dilakukan melalui empat tahap utama:

1. Identifikasi masalah penelitian, yaitu memahami kesenjangan antara efisiensi digital perbankan konvensional dan kepatuhan syariah.
2. Seleksi literatur relevan, dengan fokus pada jurnal terindeks Sinta dan Scopus, serta publikasi OJK dan BI.
3. Klasifikasi data tematik, yang membedakan antara sumber terkait teknologi (seperti BI-FAST, open banking, API) dan sumber terkait nilai syariah (maqashid, etika bisnis, dan fatwa DSN).
4. Analisis naratif-komparatif, untuk menyimpulkan bagaimana kedua sistem bereaksi terhadap digitalisasi dan bagaimana kesenjangan tersebut bisa dijembatani.

Tahapan ini mengikuti prinsip transparansi dan keterulangan (*replicability*) dalam penelitian kualitatif, sehingga hasilnya dapat diverifikasi oleh peneliti lain di bidang yang sama.

Selain analisis literatur, penelitian ini juga menggunakan pendekatan content analysis dengan bantuan perangkat lunak sederhana seperti NVivo atau Mendeley untuk mengorganisir kutipan dan tema. Penggunaan perangkat digital ini mendukung konsistensi analisis, terutama dalam mengelompokkan informasi berdasarkan dimensi efisiensi, etika, dan inovasi teknologi.

Misalnya, data mengenai BI-FAST dan QRIS diklasifikasikan sebagai elemen efisiensi, sementara informasi tentang fatwa DSN-MUI dan maqashid syariah dimasukkan ke kategori nilai-nilai etika dan spiritual. Pendekatan sistematis ini menjamin bahwa setiap argumen dalam pembahasan nanti memiliki dasar yang kuat dari literatur dan regulasi resmi.

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil dari berbagai literatur baik nasional maupun internasional sedangkan triangulasi teori melibatkan pendekatan multidisipliner, seperti teori keuangan syariah, ekonomi digital, dan etika bisnis Islam. Dengan cara ini, hasil penelitian tidak hanya menggambarkan kondisi faktual, tetapi juga menawarkan refleksi konseptual yang lebih mendalam.

Selain itu, kredibilitas hasil juga dijaga dengan melakukan *peer review* informal dari akademisi di bidang ekonomi syariah dan teknologi keuangan, yang memberikan masukan terhadap interpretasi data dan kesesuaian teori.

Untuk memperkuat keilmiahannya, penelitian ini juga mengacu pada prinsip maqashid syariah sebagai kerangka analisis. Pendekatan maqashid memungkinkan evaluasi yang tidak hanya menilai aspek teknis, tetapi juga moral dan sosial dari digitalisasi perbankan. Misalnya, efektivitas BI-FAST dinilai bukan hanya dari kecepatan transfer, tetapi juga sejauh mana ia mendukung keadilan ekonomi dan perlindungan konsumen.

Pendekatan ini membuat penelitian memiliki kedalaman spiritual yang jarang ditemukan dalam studi ekonomi digital konvensional, sekaligus menegaskan bahwa kemajuan teknologi seharusnya sejalan dengan nilai kemaslahatan umat.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada absennya data empiris primer, seperti survei atau wawancara langsung dengan pelaku industri. Namun, hal ini diantisipasi dengan pemilihan literatur sekunder yang kredibel dan terkini. Ke depan, penelitian lanjutan dapat memperdalam hasil ini melalui metode *mixed methods* atau *case study*, misalnya dengan meneliti penerapan API Syariah di Bank Syariah Indonesia atau kolaborasi fintech halal dengan lembaga zakat nasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem perbankan syariah di Indonesia menunjukkan ketahanan yang lebih tinggi dibandingkan sistem konvensional dalam menghadapi ketidakpastian harga minyak dan krisis ekonomi, dengan probabilitas berada dalam rezim stabil yang lebih besar, meskipun adopsi teknologi digital seperti fintech masih tertinggal 0.5–0.8 poin pada Indeks FinTech dibandingkan bank konvensional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun fondasi prinsip syariah cukup kuat, kapabilitas teknis dan ekosistem digital yang mendukung operasional bank syariah masih memerlukan penguatan. Keterlambatan tersebut tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan modal teknologi, tetapi juga karena belum optimalnya kesiapan proses bisnis, integrasi sistem antarlembaga, serta standar interoperabilitas yang seragam di antara pelaku industri keuangan syariah (Meero, 2025).

Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024) juga menegaskan bahwa hanya sekitar 30% bank syariah di Indonesia yang telah mengimplementasikan *core banking system* berbasis cloud, sedangkan bank konvensional telah mencapai 70%. Kesenjangan teknologi ini berdampak langsung terhadap efisiensi transaksi lintas bank dan kecepatan layanan digital. Namun demikian, Bank Syariah Indonesia (BSI) mulai menunjukkan progres signifikan dengan peluncuran fitur *BSI Mobile* dan kolaborasi dengan fintech halal seperti ALAMI dan Ethis. Kolaborasi ini memperlihatkan bahwa digitalisasi keuangan syariah perlahan mulai mengejar ketertinggalannya, terutama di segmen pembiayaan mikro dan pembayaran zakat digital (Abidin & Octira, 2024).

Ekonomi Islam bukan hanya sistem keuangan yang didasarkan pada ajaran Islam, tetapi juga ide-ide yang mencakup etika dan prinsip moral untuk transaksi ekonomi. Salah satu tujuan ekonomi Islam adalah keadilan. Tanpa mengeksploitasi atau merugikan pihak lain, transaksi ekonomi harus adil dan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Ini berarti bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan jujur dan integritas tanpa memanfaatkan kelemahan atau ketidakpahaman pihak lain, sistem digital syariah berupaya memastikan setiap transaksi bebas dari unsur riba dan gharar. Hal ini sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah yang menekankan perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan keadilan dalam setiap transaksi (Asy-Syatibi, 2003). Menurut penelitian Jahruddin, teori ekonomi yang ideal adalah sistem ekonomi yang dapat menghasilkan kemakmuran dan menggabungkan konsep kebaikan dunia dan akhirat. Untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran umum, teori ekonomi Islam akan melakukan hal ini. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam adalah ide ekonomi alternatif yang bagus (Fauzi & Jaharuddin, 2024).

Konsep keadilan ekonomi ini menjadi semakin relevan dalam dunia digital yang serba cepat. Di tengah penetrasi *financial technology* yang agresif, prinsip Islam berperan sebagai rem etika yang menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keadilan sosial. Dalam sistem konvensional, inovasi sering didorong oleh kompetisi dan profit, sementara dalam

ekonomi Islam, inovasi diarahkan untuk *masalah* yaitu kemanfaatan umum. Misalnya, platform seperti *LinkAja Syariah* bukan hanya memfasilitasi transaksi, tapi juga mengintegrasikan fitur sosial seperti zakat dan donasi, membuktikan bahwa teknologi bisa dipakai untuk tujuan spiritual dan sosial sekaligus (Ansori, 2024).

Dalam hal kepatuhan syariah, penerapan prinsip-prinsip seperti larangan riba, penghindaran gharar, dan kewajiban untuk transparansi perjanjian menimbulkan tantangan tersendiri. Platform syariah tidak dapat menggunakan model layanan keuangan konvensional dengan sistem risiko atau bunga. Oleh karena itu, dibutuhkan perangkat lunak baru untuk akad yang mengikuti prinsip syariah, seperti murabahah dan musyarakah mikro yang dibuat melalui teknologi digital. Layanan keuangan syariah dapat mempertahankan kecepatan dan efisiensi melalui inovasi akad ini tanpa mengorbankan keadilan dan kepatuhan syariah (AIMelaih AIFzari et al., 2024).

Untuk akad syariah, beberapa lembaga saat ini mulai mengembangkan digital smart contract berbasis blockchain. Teknologi ini memungkinkan sistem secara otomatis memvalidasi keabsahan akad sesuai dengan parameter fatwa DSN-MUI. Misalnya, jika ada komponen bunga atau ketidakpastian harga, transaksi murabahah digital akan langsung ditolak sistem. Hal ini meningkatkan kepatuhan syariah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada layanan keuangan Islam (Gunawan, 2025).

Karena layanan keuangan konvensional biasanya lebih terkenal dan dipercaya oleh masyarakat karena mereka telah mengadopsi teknologi digital dan memiliki pangsa pasar yang lebih besar, ekonomi islam harus melakukan lebih banyak upaya untuk membangun kredibilitas dan menarik pengguna. Perkembangan ekosistem digital yang mendukung ekonomi islam membutuhkan lebih banyak infrastruktur, platform, dan aplikasi yang dimaksudkan untuk mendukung transaksi syariah. Jika tidak ada ekosistem yang kuat, pertumbuhan dan persaingan ekonomi islam digital mungkin sulit. Perbankan menghadapi tantangan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan layanan tradisional ini. Bank yang tidak segera menanggapi permintaan untuk fleksibilitas dan layanan yang lebih cepat berisiko seperti kehilangan konsumen. Selain itu, bank non-tradisional yang menawarkan layanan berbasis digital mulai menarik perhatian publik, dan persaingan antarbank semakin ketat. Bank harus beradaptasi dengan masalah ini dan meningkatkan layanan mereka (Alfarizi, 2023).

Pendekatan pengalaman pelanggan digital, yang mengoptimalkan interaksi pelanggan melalui personalisasi layanan, adalah salah satu strategi adaptasi yang dapat diterapkan oleh perbankan syariah. Penggunaan chatbot konsultan halal, misalnya, yang dapat menjawab pertanyaan konsumen tentang produk dan perjanjian syariah secara real-time, dapat meningkatkan keyakinan pelanggan dan menurunkan harga (Wahyuni et al., 2025).

Penguatan digital branding juga penting. Banyak orang muda lebih suka layanan keuangan karena kemudahan, desain, dan nilai-nilai daripada bunga. Bank syariah harus memanfaatkan tren ini dengan meningkatkan cerita moral dan spiritual dalam iklan digital mereka (Mawaddah & Syah, 2024).

Bank dapat mengurangi kebutuhan cabang fisik dengan layanan digital. Mereka juga dapat mengurangi biaya terkait, seperti sewa gedung, listrik, dan pemeliharaan. Pengurangan cabang fisik ini terutama dilakukan di daerah yang sudah memiliki layanan digital yang luas, memungkinkan pelanggan untuk sepenuhnya bergantung pada aplikasi perbankan untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Selain itu, teknologi digital membantu otomatisasi proses internal seperti pemrosesan data dan transaksi, sehingga tenaga kerja tidak perlu melakukan pekerjaan yang sama berulang kali. Misalnya, verifikasi data dan identifikasi pelanggan saat ini dilakukan dengan teknologi AI, yang mempercepat waktu respons dan meningkatkan kecepatan layanan secara keseluruhan (Mulyati et al., 2024).

Untuk bank syariah, otomatisasi juga dapat diterapkan untuk pengawasan pematuhan sharia. Sistem berbasis kecerdasan buatan memiliki kemampuan untuk

membaca dokumen transaksi dan langsung menemukan indikasi pelanggaran prinsip syariah, seperti indikasi gharar atau riba. Hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas operasi tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi sesuai dengan prinsip Islam (Hidayanti et al., 2025).

Penggunaan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin juga membantu bank memprediksi kebutuhan nasabah dan menyesuaikan produk pembiayaan yang tepat, tanpa bunga atau elemen spekulatif (Putri & Hidayanti, 2025).

Selain itu, kebiasaan pengguna sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi digital syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan dan kredibilitas lembaga lebih penting daripada label "syariah". Jika layanan digital syariah tidak seintuitif dan secepat platform konvensional, pelanggan cenderung memilih yang lebih akrab. Oleh karena itu, pendekatan pengembangan harus berkonsentrasi pada dua elemen utama: meningkatkan kemampuan teknologi (pengalaman pengguna, keamanan siber, dan integrasi API) dan meningkatkan komunikasi nilai-nilai syariah melalui edukasi digital dan transparansi akad (Bawana et al., 2024).

Keberhasilan sistem keuangan syariah sangat bergantung pada edukasi digital. Dengan membangun literasi keuangan digital, pemerintah dan institusi pendidikan Islam dapat memainkan peran yang signifikan. Misalnya, siswa di kampus Islam negeri dapat belajar tentang investasi halal, zakat digital, dan e-wallet syariah dengan meluncurkan modul "Fintech Syariah untuk Generasi Z". Oleh karena itu, generasi muda tidak hanya menggunakan teknologi tetapi juga menjadi bagian dari gerakan ekonomi Islam digital yang sadar moral (Cahyati et al., 2025).

Peluang besar untuk meningkatkan inklusi keuangan muncul ketika lembaga keuangan syariah dan perusahaan fintech bergabung. Kemitraan strategis, penggunaan teknologi blockchain untuk menjamin keabsahan kontrak, dan pengembangan sistem audit digital yang secara otomatis memastikan kepatuhan syariah adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencapai kerja sama ini. Namun, agar inovasi tidak melanggar maqashid syariah, terutama untuk melindungi konsumen, privasi data, dan keamanan transaksi, harus menjadi prioritas utama. Sebelum ekspansi skala besar, pengembangan inisiatif percontohan seperti pembiayaan mikro syariah terverifikasi, pembayaran zakat digital, atau e-wallet syariah dapat menjadi langkah awal yang masuk akal (Laxmi et al., 2025).

Kerja sama antara Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Institut ALAMI menciptakan platform digital yang diaudit yang berbasis syariah untuk pendanaan antara rekan. Kolaborasi seperti ini tidak hanya membuat UMKM lebih mudah mendapatkan pembiayaan, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip maqashid syariah, yang berarti menjaga harta, jiwa, dan keadilan ekonomi (Afpi, 2020).

Penggunaan blockchain halal juga dapat menjadi kemajuan besar dalam audit digital zakat dan wakaf, yang akan memastikan bahwa dana umat didistribusikan dengan jelas dan transparan (M.Masrukhan, 2024).

Pendekatan maqashid syariah menjadi tawaran yang sangat relevan dalam menghadapi kompleksitas ekonomi digital. Tujuan maqashid syariah adalah untuk mempertahankan lima kebutuhan dasar manusia: agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Stabilitas ekonomi dan harta masyarakat kecil terancam oleh praktik riba dalam pinjaman digital. Akibatnya, larangan riba bukan hanya aturan adat; itu melindungi ekonomi dari pelanggaran dan eksploitasi. Pendekatan maqashid dapat membuat transaksi digital lebih kontekstual sambil tetap syar'i. Menurut ulama modern seperti Dr. Yusuf al-Qaradawi, perumusan hukum Islam harus mempertimbangkan perkembangan teknologi, sosial, dan ekonomi (Inayah & Yasmin, 2025).

Teknologi baru dapat digunakan untuk mencapai keadilan sosial dengan menggunakan maqashid syariah sebagai standar. Misalnya, digital microfinance berbasis syariah dapat berkonsentrasi pada pemberdayaan kelompok rentan seperti petani kecil dan

usaha mikro kecil perempuan. Ekonomi digital Islam melihat teknologi sebagai alat pemberdayaan social (Arifyanto, 2022).

Dalam konteks transaksi digital lintas bank, sistem konvensional telah lebih dahulu mengembangkan infrastruktur integrasi melalui jaringan seperti BI-FAST dan sistem switching antarbank yang memungkinkan transfer dana real-time dengan biaya rendah. Hal ini memperkuat posisi bank konvensional dalam efisiensi transaksi dan kecepatan pelayanan. Sebaliknya, sistem perbankan syariah masih menghadapi tantangan dalam menyamakan standar teknologi, terutama terkait kompatibilitas sistem dan pengawasan akad pada setiap transaksi lintas lembaga. Walaupun demikian, inovasi seperti API Syariah dan pengembangan sistem pembayaran berbasis prinsip halal mulai menjadi langkah strategis yang mendorong bank syariah untuk ikut berperan aktif dalam arsitektur sistem pembayaran nasional (Bsi, 2023).

Jika dilihat dari sisi nilai dan orientasi, sistem konvensional unggul dalam hal efisiensi, inovasi teknologi, dan kecepatan adaptasi terhadap tren pasar. Namun, keunggulan ini seringkali dibayangi oleh isu etika, keberlanjutan sosial, dan potensi praktik riba. Sebaliknya, sistem syariah menempatkan etika, keadilan, dan transparansi sebagai fondasi utama, yang menjadikannya lebih stabil dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Oleh karena itu, integrasi prinsip syariah dengan teknologi modern perlu diarahkan pada penciptaan sistem transaksi lintas bank yang bukan hanya efisien dan aman, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa keberkahan, keadilan, dan keseimbangan ekonomi sesuai dengan tujuan ekonomi Islam digital (Rismayani & Nanda, 2020).

Kesimpulan singkat dari diskusi ini adalah bahwa sistem konvensional dan syariah harus dilihat sebagai dua entitas yang saling melengkapi, bukan sebagai kompetitor. Etika dan keadilan Islam dapat mendorong digitalisasi syariah, dan keuntungan teknologi konvensional dapat membuat praktik perbankan kontemporer lebih manusiawi dan berkelanjutan.

Selain itu, ada beberapa saran yang dapat diterapkan seperti mempercepat integrasi sistem dan standar interoperabilitas Bank Syariah dan Fintech yang membuat template akad digital yang sesuai syariah untuk berbagai produksi keuangan. Meningkatkan literasi masyarakat tentang digital dan keuangan syariah lalu mengembangkan proyek produk digital yang sederhana dan umum.

## **PENUTUP**

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan transaksi digital lintas bank telah membawa perubahan signifikan dalam sistem keuangan nasional, baik pada sistem konvensional maupun syariah. Sistem perbankan konvensional memiliki keunggulan dalam efisiensi, kecepatan adopsi teknologi, dan jaringan integrasi antarbank yang luas melalui infrastruktur seperti BI-FAST dan sistem pembayaran elektronik lainnya. Sementara itu, sistem perbankan syariah menghadapi tantangan dalam kesiapan teknologi dan standardisasi sistem, namun memiliki keunggulan moral dan etika yang kuat karena berlandaskan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan larangan riba. Hasil ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam industri keuangan bukan hanya persoalan teknologi, melainkan juga persoalan nilai dan tujuan. Dalam konteks ini, ekonomi Islam menawarkan alternatif yang lebih manusiawi karena menekankan keseimbangan antara etika dan efisiensi. Kesuksesan digitalisasi sistem keuangan syariah tidak semata-mata ditentukan oleh kecepatan transfer dana, tetapi juga oleh sejauh mana sistem tersebut mampu mendukung keadilan sosial, perlindungan konsumen, dan kesejahteraan yang adil. Dalam ekonomi Islam digital, sinergi antara lembaga keuangan syariah dan perusahaan fintech menjadi kunci terciptanya sistem keuangan yang modern sekaligus berkeadilan melalui inovasi seperti blockchain, API Syariah, dan sistem audit digital otomatis. Kolaborasi ini juga berdampak positif bagi sektor UMKM sebagai pilar ekonomi rakyat, di mana pembiayaan mikro digital berbasis syariah memungkinkan pelaku usaha kecil memperoleh modal tanpa

terjebak sistem bunga tinggi. Implementasi ini sejalan dengan tujuan maqashid syariah dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan mewujudkan keadilan ekonomi. Selain itu, digitalisasi zakat, infak, dan wakaf berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan filantropi Islam, menciptakan sirkulasi ekonomi yang lebih efisien dan inklusif. Berdasarkan perspektif maqashid syariah, pengembangan sistem keuangan digital perlu menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan kemaslahatan sosial, di mana produk keuangan berbasis teknologi tidak hanya mengejar profitabilitas, tetapi juga menjamin perlindungan konsumen, pemerataan akses, serta keberlanjutan sosial. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi digital syariah ke depan sebaiknya menitikberatkan pada tiga hal utama, yaitu peningkatan literasi digital syariah agar prinsip halal dipahami sebagai sistem nilai yang utuh; pembangunan infrastruktur data dan teknologi syariah nasional untuk mendukung interoperabilitas dan keamanan transaksi lintas lembaga; serta pemberian insentif bagi inovator fintech syariah agar muncul lebih banyak startup berbasis nilai Islam yang mampu bersaing secara global. Dengan menggabungkan efisiensi sistem konvensional dan nilai-nilai etis sistem syariah, Indonesia berpeluang menjadi pelopor ekosistem transaksi digital yang inklusif, adil, dan berlandaskan prinsip ekonomi Islam yang rahmatan lil 'alamin. Jika langkah strategis tersebut diterapkan secara konsisten, Indonesia dapat menjadi pusat ekonomi Islam digital di Asia Tenggara, di mana sistem keuangan syariah mampu bersaing bukan karena perbedaan agama, melainkan karena menawarkan sistem yang lebih adil, transparan, dan manusiawi. Dengan demikian, masa depan ekonomi Islam tidak bertentangan dengan kemajuan teknologi, melainkan justru menjadikan teknologi sebagai sarana untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam ekonomi kontemporer.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., & Octira, M. (2024). An Analysis of Bank Syariah Indonesia digital services and features. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 9(2), 77–92. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v9i2.9037>
- Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Penguatan Regulasi: Upaya Percepatan Transformasi Digital Perbankan Di Era Ekonomi Digital. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 259–270. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.259-270>
- Afpi. (2020). *Fintech Pendanaan Syariah yang Siap Membantu Pengembangan UMKM sesuai Ajaran Agama*.
- Alfarizi, M. (2023). Interaction of Customer Satisfaction and Retention of Digital Services: PLS Evidence From Indonesian Sharia Banking. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 6(1), 151–180. <https://doi.org/10.18196/ijief.v6i1.16824>
- AlMelaih AlFzari, S. M. A., Rosman, A. S., Bayoumi, K., & Samat @ Darawi, A. B. (2024). Shariah Compliance in Fintech App Solutions: An Islamic Legal Perspective. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 14(11), 66–78. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v14-i11/23169>
- Ansori, A. (2024). Digitalisasi Ekonomi Syariah [Digitizing the Sharia Economy]. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–18.
- Arifyanto, G. T. (2022). Maqashid Syariah sebagai Kerangka Konseptual dalam Ekonomi dan Keuangan Islam Kontemporer. *Jurnal.Alwaqfu.or.Id*. <http://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/view/389%0Ahttp://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/download/389/67>
- Bawana, T. A., Mansor, F., & Noordin, K. (2024). Gauging Customer Sentiment Regarding Indonesian Islamic Digital Banks. *AL-IKTISAB: Journal of Islamic Economic Law*, 8(1), 101–118. <https://doi.org/10.21111/aliiktisab.v8i2.12838>
- Bsi, B. (2023). *Hadapi Tantangan Era Digital, Komut BSI: Industri Keuangan Syariah Perlu Konsolidasi*.
- Cahyati, C., Niswatin, N., & Hiola, Y. (2025). The Influence of Islamic Financial Literacy on

- Sharia Digital Finance for Consumers at Pegadaian Syariah Gorontalo. *Assets : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 9(2), 107–119.  
<https://doi.org/10.30741/assets.v9i2.1559>
- Fanani, Z., & Arifin, B. (2025). *Monetisasi Data , Sentralisasi QRIS , dan Tantangan Integrasi Nilai Syariah dalam Sistem Pembayaran Digital Indonesia A . Pendahuluan Perkembangan sistem pembayaran digital telah menciptakan transformasi mendalam dalam lanskap ekonomi global , sekaligus m* (Vol. 5, Issue 1).  
<https://doi.org/10.30762/al-muhasib.v5i1.2388>
- Fauzi, A. S. R., & Jaharuddin, J. (2024). Dinamika Ekonomi Islam di Era Digital: Tantangan dan Peluang. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6), 472–481.
- Fitria, T. N. (2025). Islamic Banking Digitalization: Challenges and Opportunities in the Era of Industrial Revolution 4.0. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(1), 1–19.
- Gunawan, D. (2025). Penerapan Smart Contract dalam Keuangan Syariah: Tinjauan Literatur tentang Integrasi Cryptocurrency dan Blockchain. *Брадуарумму И Нарушения Проводимости*, 11(1), 33–42.  
[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBE\\_TUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBE_TUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Hidayanti, N. F., Ariani, Z., & Sahman, Z. (2025). The Integration of Artificial Intelligence in Islamic Financial Services : A Review on Digital Innovation for Sharia Financial Inclusion. *Integrating Religion, Social, and Law: Conference Series*, 1(1), 8–17.
- Inayah, I., & Yasmin, R. (2025). Konsep riba dalam fikih perbandingan dan relevansinya terhadap perkembangan ekonomi digital. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 3(1), 30–37.
- Laxmi, K. S., Padma, N. S., & Reddy, G. S. (2025). The role of fintech in enhancing financial inclusion. *International Journal of Research in Finance and Management*, 8(1), 357–363. <https://doi.org/10.33545/26175754.2025.v8.i1d.456>
- M.Masrukhan. (2024). Penerapan Blockchain Dalam Manajemen Wakaf dan Zakat: Transformasi Menuju Transparansi dan Akuntabilitas. *Dharma Ekonomi*, 31(2), 166–181. <https://doi.org/10.59725/de.v31i2.153>
- Malik, D. M., & Shahzad, D. I. (2025). Digital Disruption in Islamic Finance: A Comparative Study of FinTech in Islamic and Conventional Financial Systems (2020–2025). *Journal of Accounting and Finance in Emerging Economies*, 11(1), 49–56.  
<https://doi.org/10.26710/jafee.v11i1.3294>
- Mawaddah, I., & Syah, T. A. (2024). Financial Decision Dynamics Of Generation Z In Yogyakarta: The Impact Of Digital Marketing, Brand Image, And Financial Inclusion On Islamic Bank Products. *Jurnal Inovasi Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 33–44.  
<https://doi.org/10.53866/profit.v2i1.574>
- Meero, A. (2025). Islamic vs. Conventional Banking in the Age of FinTech and AI: Evolving Business Models, Efficiency, and Stability (2020–2024). *International Journal of Financial Studies*, 13(3). <https://doi.org/10.3390/ijfs13030148>
- Mulyati, S., Septiani, N., & Marlina, L. (2024). Digital Transformation in Banking Services: The Impact of Mobile Banking on Customer Satisfaction at Islamic Banks in Tasikmalaya City. *Brilliance: Research of Artificial Intelligence*, 4(2), 757–763.  
<https://doi.org/10.47709/brilliance.v4i2.4967>
- Muslim, P. (2022). Fatwa DSN-MUI Vs Praktek Perbankan Syariah. In *Pengusahamuslim.com*.
- Putri, S., & Hidayanti, N. (2025). *The Utilization of Artificial Intelligence and Chatbots in the Personalization of Islamic Financial Products in Indonesia*. 45–60.
- Rismayani, G., & Nanda, U. L. (2020). Comparative Analysis of Islamic and Conventional

- Banks Performance Using Sharia Maqasid Index and CAMEL. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 5(1), 43–60. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol5.iss1.art3>
- Sudrartono, T., Nugroho, H., Irwanto, I., Agustini, I. G. A. A., Yudawisastra, H. G., Maknunah, L. U., Amaria, H., Witi, F. L., Nuryanti, N., & Sudirman, A. (2022). *Kewirausahaan UMKM Di Era Digital*.
- Suhayati, Y. F., Maulina, A. N., & Adji, W. H. (2022). Pengaruh Pemahaman Bertransaksi Menggunakan Webform BSI Dan BSI Mobile Terhadap Kepuasan Nasabah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(6), 1681–1695.
- Suri, M. M., Pakael, R. L., Keluanan, R. A., Im, M. E., Klau, M., & Lian, Y. P. (2024). Peran Aplikasi Mobile Banking dalam Kemudahan Transaksi Harian. *EKBIS (Ekonomi & Bisnis)*, 12(2), 32–35. <https://journal.piksi.ac.id/index.php/EKBIS/article/view/1474>
- Wahyuni, E. S., Yuningsih, A., & Arisandy, Y. (2025). Managing customer service through artificial intelligence-driven chatbot systems in Islamic Banking institutions. *Al-Uqud*, 9(1), 96–104.
- Wahyuningrum, S. W., Nabila, M. C., & Rizki, M. N. (2025). Implementasi Ekonomi Syariah dalam Sistem Keuangan Modern: Tantangan, Peluang, dan Dampaknya di Era Digital. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 7(3), 130–149.
- Wiraguna, S. A., Harahap, P., & Effendy, D. A. (2025). Membongkar Ambiguitas: Analisis Ambiguitas Pemahaman Masyarakat terhadap Perbedaan Keuangan Syariah dan Konvensional di Era Digital. *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1).
- Yudih, D., Iqlima, Ridwan, M., & Nursiwan, A. (2024). Penggunaan Teknologi Blockchain dalam Perbankan. *EI-Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(2), 145–155.